BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Etika Profesi

2.1.1.1 Pengertian Etika Profesi

Menurut Ikatan akuntansi Indonesia (IAI) dalam Ihyaul Ulum (2009:8) mengatakan bahwa etika profesi sebagai berikut:

> Etika profesi yang kemudian diberi nama Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI) merupakan pedoman bagi para anggota IAI agar objektif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan profesinya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. (2013: 49) mengatakan bahwa etika profesi sebagai berikut:

> Etika Profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut.

Menurut Abdul Halim (2015:31) menyatakan bahwa etika profesi sebagai berikut:

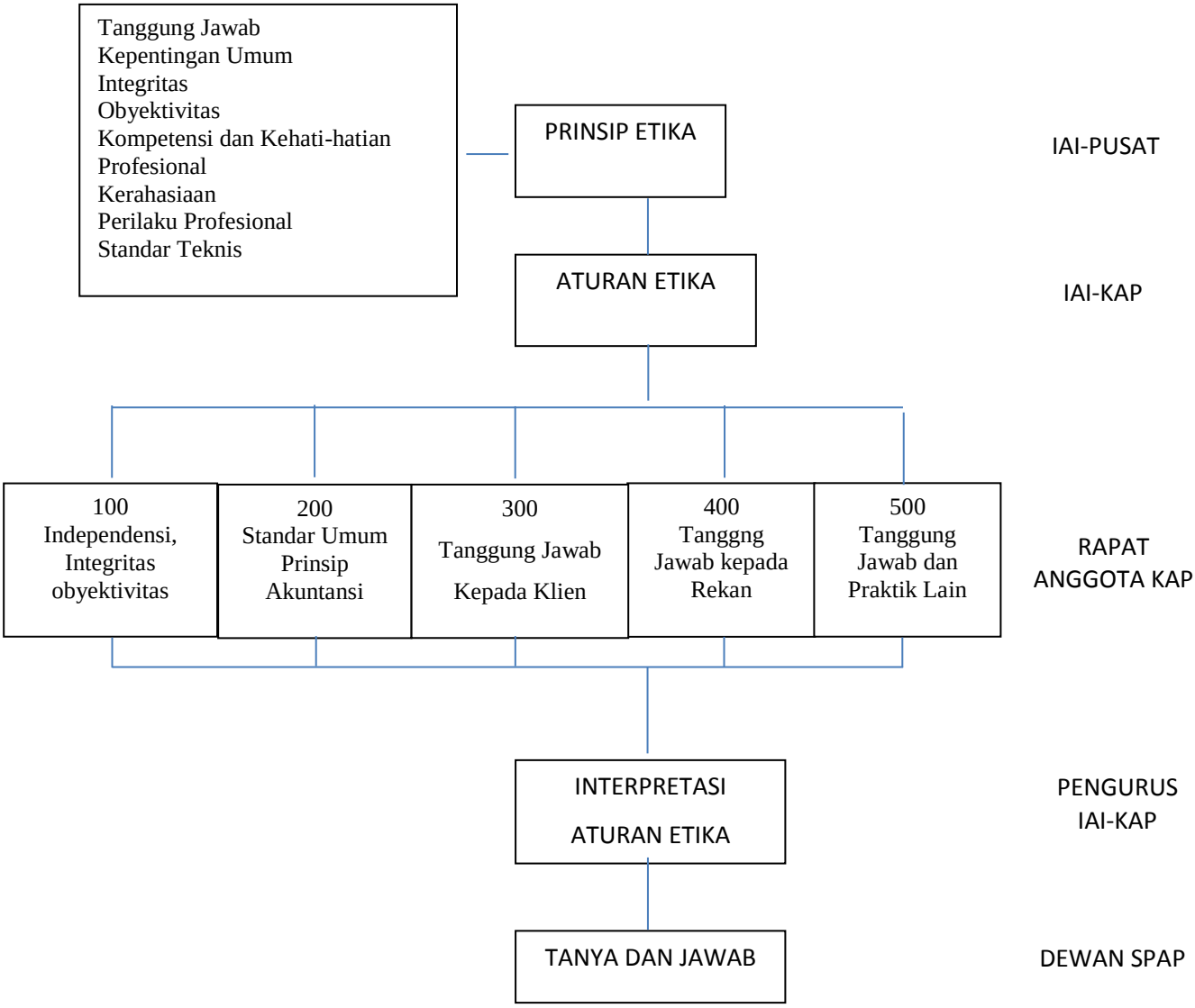
> Etika Profesi merupakan standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi sedapat mungkin idealistis.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa etika profesi merupakan kode etik yang harus dimengerti dan dilaksanakan oleh seseorang dalam melaksanakan profesinya sebagai akuntan.

2.1.1.2 Kode Etik

yang menjadi landasan dari etika profesional setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkanoleh profesi, setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhdap pelaksanaan pekerjaan anggota profesi, kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi terhdap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut. Edwin Mulya (2011)

Menurut Abdul Halim (2015:32) rerangka kode etik IAI dapat dilihat pada gambar, yang terdiri dari tiga bagian yang disahkan dalam kongres IAI ke VIII di Jakarta sebagai berikut:



Gambar 2.1 Rerangka Kode Etik IAI

1. Prinsip Etika

 Menurut Abdul halim (2015) Prinsip Etika merupakan rerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota.

2. Aturan Etika

 Menurut Abdul halim (2015) Aturan Etika merupakan standar minimum yang telah diterima dan bisa dipaksakan pelaksanaannya.

3. Interpretasi Aturan Etika

 Menurut Abdul halim (2015) Interpretasi Aturan Etika merupakan penerapan oleh anggota Ikatan Akuntansi Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP).

2.1.1.3 Prinsip Etika Profesi

Abdul halim (2015:33) menyeatakan bahwa kode etik terdapat delapan prinsip etika yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab profesi
 Menurut Abdul halim (2015) Tanggung jawab profesi artinya setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan profesi
 Menurut Abdul halim (2015) Kepentingan profesi artinya setiap anggota wajib untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada public, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas
 Menurut Abdul halim (2015) Integritas artinya Setiap anggota harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4. Obyektivitas
 Menurut Abdul halim (2015) Obyektivitas artinya Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
 Menurut Abdul halim (2015) Kompetensi dan kehati-hatian profesional artinya setiap anggota harus menjalankan jasa profesionalnya dengan kehatia-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk

mmpertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan.

6. Kerahasiaan
 Menurut Abdul halim (2015) Kerahasiaan artinya Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya dan tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan, kecuali ada hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku profesional
 Menurut Abdul halim (2015) Perilaku profesional artinya Setiap anggota berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar teknis
 Menurut Abdul halim (2015) Standar teknis artinya setiap anggota harus menjalanjkan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

2.1.1.4 Indikator Etika Profesi

Menurut Abdul halim (2015:31) menyatakan bahwa prinsip etika profesi dalam kode etik IAI menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Berikut adalah penjelasannya:

1) Tanggungjawab kepada publik menurut Abdul halim (2015) adalah:
 Artinya anggota tidak tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi kepada masyarakat luas (publik)
2) Tanggungjawab kepada pemakai jasa akuntan atau klien menurut Abdul halim (2015) adalah:
 Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.
3) Tanggungjawab kepada rekan menurut Abdul halim (2015) adalah:
 Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi serta menjaga komunikasi antar akuntan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasar pada pemikiran yang dikemukakkan oleh Abdul halim,

namun peneliti hanya mengambil beberapa indikator diantaranya: integritas, obyektivitas, kerahasiaan, serta perilaku profesional.

2.1.2 Kompetensi

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dari Wawan Junaidi (2011:1) menjelaskan kompetensi sebagai berikut:

> Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.

Menurut Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2004: 38) menjelaskan Kompetensi adalah:

> Kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.

Menurut Margaret Dale (2003:5) dalam Sudarmanto (2009:48) mengatakan bahwa Kompetensi adalah sebagai berikut:

> Kompetensi merupakan gambaran dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan.

Sedangkan menurut Wibowo (2007:86) menjelaskan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut".

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan, keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam memberikan opininya terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

2.1.2.2 Komponen-Komponen Kompetensi

Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki aditor yang kompeten Menurut Rahayu dan Suhayati (2009:2) kompetensi adalah sebagai berikut:

a. Kemampuan
b. Pengalaman
c. Pelatihan
d. Pengetahuan.

Berdasarkan komponen-komponen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemampuan

 Menurut Robbin (2007:57) kemampuan berarti kapasitas seseorang individu unutk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. lebih lanjut Robbin menyatakan bahwa kemampuan (ability) adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang.

b. Pengalaman

 Pengalaman adalah pengetahuan atau keahlian yang didapat dari pengamatan langsung atau partisipasi dalam suatu peristiwa dan aktivitas yang nyata (Webster's Ninth New Collegiate Dictionary 1991 dalam Harhianto,2006:34).

c. Pelatihan

Auditor yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut (Carpenter.et.al,2005).

d. Pengetahuan

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks (Meinhard et.al 1987 dalam Harhianto,2006:35).

Berdasarkan pemikiran tersebut maka indikator yang digunakan untuk penelitian ini adalah kemampuan, pengalaman, pelatihan, dan pengetahuan tentang kompetensi.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Konrath (2002:29), menyatakan bahwa kualitas audit sebagai berikut:

> Kualitas audit merupakan salah satu titik sentral yang harus diperhatikan sekalipun tidak mudah untuk menyepakati apa yang dimaksud kualitas audit itu, namun setidak-tidaknya struktur definisi atas kualitas audit mencakup auditing dan jasa akuntansi lainnya yang telah diberikan oleh CPAs.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:20) menyebutkan kualitas audit adalah sebagai berikut :

> "Kualitas audit atau sering disebut audit yang berkualitas adalah audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing".

Menurut Sunarto (2003:31) mengatakan bahwa kualitas audit sebagai berikut:

> Kualitas audit merupakan fungsi jaminan dimana kualitas tersebut akan digunakan untuk membandingkan kondisi yang sebenarnya dengan kondisi yang seharusnya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa kualitas audit merupakan hal yang sangat penting bagi auditor dalam melaporkan hasil auditnya serta merupakan bentuk tanggung jawab kepada klien dengan membandingkan kondisi sebenarnya dengan kondisi yang seharusnya.

2.1.3.2 Standar Auditing

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:41) menjelaskan tentang stadar auditing sebagai berikut:

> "Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Standar auditing mencerminkan ukuran mutu pekerjaan audit laporan keuangan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:41) standar auditing terdiri atas 10 standar dan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok:

1. Standar Umum
2. Standar Pekerjaan Lapangan
3. Standar Pelaporan

Berdasarkan standar auditing diatas dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Standar Umum

 Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Standar umum terdiri atas :

 a) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor.
 b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, indenpedensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerja Lapangan

 Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan dilapangan (audit field work) mulai dari perancanaan audit dan supervisi, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumpulan bukti-bukti audit melalui compliance test, subtantive test, analytical review, sampai selesainya audit field work. Standar pekerjaan lapangan terdiri atas :

 a) Pekerjaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

b) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam penyusunan laporan auditnya.

Standar pelaporan terdiri atas :

a) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b) Laporan auditor harus menunjukan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c) Pengungkapan informatif dalam laporan keungan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

d) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama

auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

Dari penjelasan di atas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk Kualitas Audit adalah Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Abdul Halim (2015:31) menjelaskan hubungan antara etika profesi dengan kualitas audit sebagai berikut:

> Etika Profesional merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terwujudnya kualitas audit, dimana biasanya auditor patuh terhadap kode etik yang terepleksikan oleh sikap indpendensi, obyektivitas, integritas, dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian terdahulu Muhammad Kadhafi, Nadirsyah, Syukriy Abdullah (2014) mengatakan bahwa hubungan antara etika profesi dengan kualitas audit sebagai berikut:

> "Etika berpengaruh terhadap kualitas audit."

Juga menurut penelitian terdahulu dari Winda Kurnia, Khomsiyah, Sofie (2014) menjelaskan hubungan antara etika profesi dengan kualitas audit sebagai berikut:

> "Etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit."

Serta menurut penelitian terdahulu dari Dyah Ayu Trihapsari , Indah Anisykurlillah (2016) menjelaskan hubungan antara etika profesi dengan kualitas audit sebagai berikut:

> "Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel etika dan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit."

Dari semua teori dan hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Mulyadi (2008:58) terdapat hubungan antara kompetensi dan kualitas audit antara lain sebagai berikut :

> "Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di syaratkan oleh prinsip etika".

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. (2013:118) menyatakan adanya hubungan antara kompetensi dan kualitas audit antara lain sebagai berikut:

"Kompetensi merupakan ukuran kualitas bukti audit"

Dari hasil penelitian terdahulu Yossi Septriani (2012) menjelaskan hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit sebagai berikut:

> "Kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit."

Lalu dari hasil penelitian terdahulu Ida Rosnidah (2012) menjelaskan hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit sebagai berikut:

> "Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, profesionalisme dan motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit internal baik secara parsial maupun simultan."

Juga hasil penelitian terdahulu Rudi Lesmana, Nera Marinda Machdar (2015) menjelaskan hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit sebagai berikut:

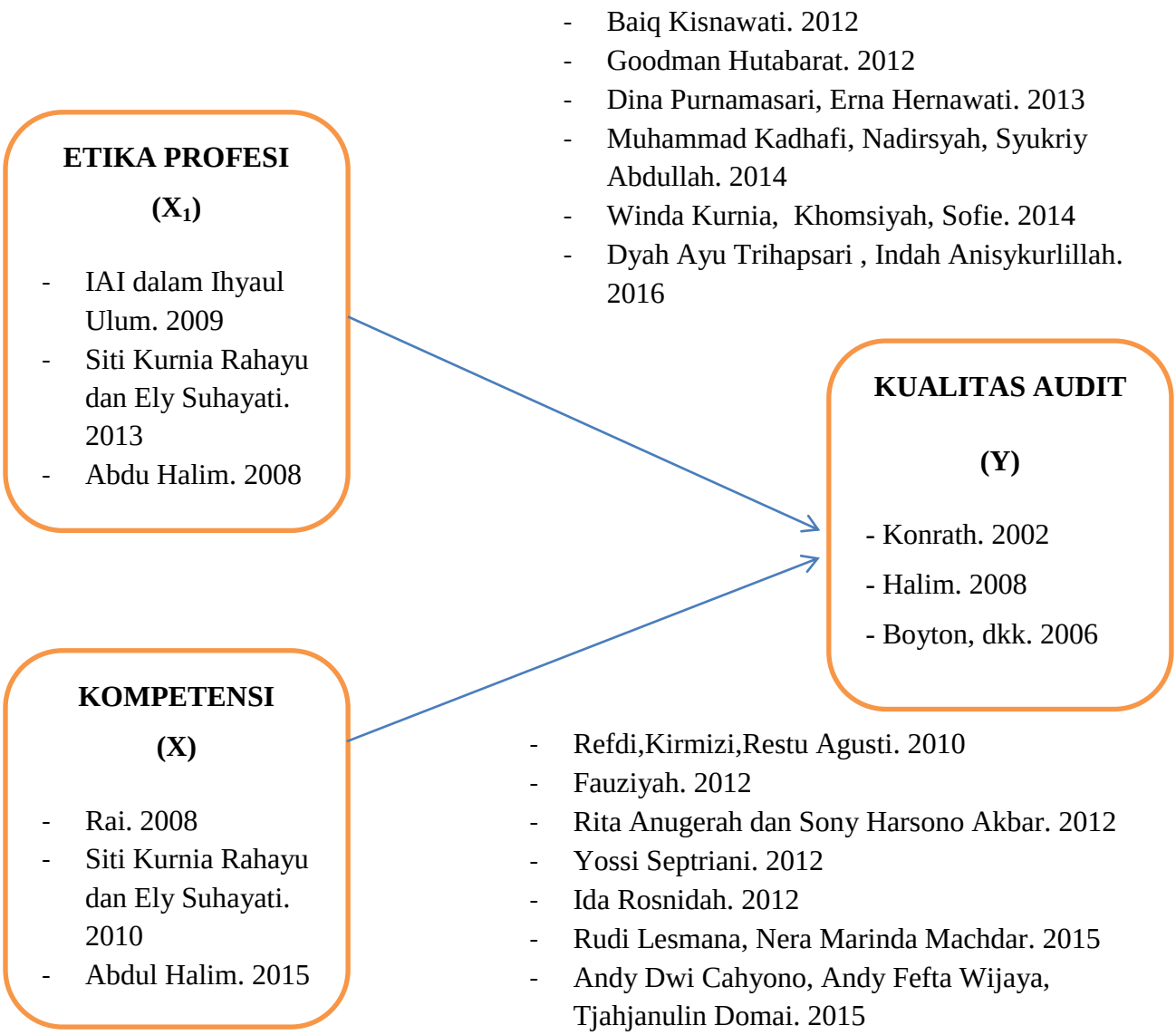
> "Ho2 ditolak, Ha2 diterima yang berarti terdapat pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit."

Dari hasil penelitian terdahulu Andy Dwi Cahyono, Andy Fefta Wijaya, Tjahjanulin Domai (2015) menjelaskan hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit sebagai berikut:

> "Kompetensi auditor mempengaruhi kualitas audit."

Dari semua teori dan hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Dari kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

3.1 Hipotesis

Menurut Neolaka (2014:98), menjelaskan bahwa hipotesis adalah sebagai berikut:

> sebuah pernyataan atau proporsi yang menyatakan bahwa diantara sejumlah fakta ada hubungan tertentu. Hipotesis disusun dan diuji unutk menunjukan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya.

Menurut Nanang Martono (2014:67), menjelaskan hipotesis adalah sebagai berikut:

> Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji
>
> atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.

Sedangkan menurut Sugiyono (2013:96), menjelaskan hipotesis adalah sebagai berikut:

> Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Etika Profesi berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

H_2 : Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit.